



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 904 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENILAI DAN PENGELOLA ANGKA KREDIT PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PADA SUB KOORDINATOR
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penilai dan Pengelola Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi pada Sub Koordinator Tenaga Kependidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Kepegawaian Universitas Mulawarman Nomor 1667/UN17.18.1/KP/2021, tanggal 17 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2020;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TIM PENILAI DAN PENGELOLA ANGKA KREDIT PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PADA SUB KOORDINATOR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Tim Penilai dan Pengelola Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi pada Sub Koordinator Tenaga Kependidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama, jabatan dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai dan Pengelola Angka Kredit Pranata Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR /UN17/HK/2021
TANGGAL 19 MEI 2021
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PADA SUB KOORDINATOR TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Insentif
1.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Ketua	Berdasarkan Remonerasi
2.	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si	Wakil Ketua	Berdasarkan Remonerasi
3.	Rindayatno, S.Hut.,M.P	Tim Penilai	Berdasarkan Remonerasi
4.	Dr. Syafrizal, M.P	Tim Penilai	Berdasarkan Remonerasi
5.	Agus Soepriyadi, S.E	Tim Penilai	Berdasarkan Remonerasi
6.	Dita Marlina, S.Si	Tim Penilai	Berdasarkan Remonerasi
7.	Eadvin Rosrinda Awang Sari, S.Si	Tim Penilai	Berdasarkan Remonerasi
8.	Ido Merdekawati, S.Si	Tim Penilai	Berdasarkan Remonerasi

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR /UN17/HK/2021
 TANGGAL 19 MEI 2021
 TENTANG
 TIM PENGELOLA ANGKA KREDIT PRANATA
 LABORATORIUM PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
 PADA SUB KOORDINATOR TENAGA KEPENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Insentif
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remonerasi
2.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Ketua	Berdasarkan Remonerasi
3.	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si	Wakil Ketua	Berdasarkan Remonerasi
4.	Drs. H. Rizali Irawan, M.Si	Sekretaris	Berdasarkan Remonerasi
5.	Drs. Anwar Alo, M. Si	Wakil Sekretaris	Berdasarkan Remonerasi
6.	Nur Bambang Basuki, S.Kom	Sekretariat	Berdasarkan Remonerasi
7.	Agus Soepriyadi, S.E	Sekretariat	Berdasarkan Remonerasi
8.	Jamaliah, S.E	Sekretariat	Berdasarkan Remonerasi
9.	Mika Paembonan, S.Sos.,M.Si	Sekretariat	Berdasarkan Remonerasi
10.	Aspiani, S. Kom	Sekretariat	Berdasarkan Remonerasi
11.	Tego Prihatin, S.E	Sekretariat	Berdasarkan Remonerasi
12.	Kasdi	Sekretariat	Berdasarkan Remonerasi



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024